ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HABIS MASA *IDDAH*

(Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
Fatimah Fauziah Zahra
NPM: 1721010157

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HABIS MASA *IDDAH*

(Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
Fatimah Fauziah Zahra
NPM: 1721010157

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M

ABSTRAK

Dalam islam bahwa *iddah* merupakan masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai oleh suaminya (cerai mati maupun cerai hidup), dan juga masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya. Namun dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat di desa tempuran 12b kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah jarang sekali praktek *iddah* ini diterapkan, yang mana mayoritas masyarakat Desa Tempuran 12B tidak mempedulikan aturan-aturan tentang masalah *iddah* baik cerai hidup maupun cerai mati. Permasalahan yang diangkat dari skripsi ini adalah (1) apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sebelum habis masa *iddah* di Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah? (2) bagaimana analisis hukum islam tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah* didesa tersebut? (3) bagaimana analisis hukum positif tentang perkawinan yang dilakukan tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah*?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sebelum habis masa *iddah* didesa tersebut, untuk mengetahui analisis hukum islam tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah* didesa tersebut, untuk mengetahui analisis hukum positif tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan masalah yang ada. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan data (*editing*) dan klasifikasi (*classifying*). Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, terjadinya pernikahan sebelum berakhirnya masa *iddah* di Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah antara lain: a. Pengen mempunyai keturunan anak karena faktor umur, b. Kebutuhan ekonomi. Beberapa alasan mengapa orang tua mereka mengiinkan pernikahan padahal sedang menjalani masa *iddah* adalah: a. Karena mereka tidak mau

terjadi hal yang tidak di inginkan diantara keduanya dan menimbulkan fitnah oleh para tetangganya, b. Mereka berfikir untuk kehidupan anak-anak mereka yang jauh lebih baik kedepannya. berdasarkan pengamatan penitian ini bahkan ada yang dinikahkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini adalah KUA. Dan dalam hal ini perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah* di Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah cenderung kurang tepat dan menyalahi nilai-nilai hukum yang dibangun dalam hukum islam dan hukum positif. Seharusnya, hukum ditempatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang justru bertentangan dengan hukum *iddah* tersebut.

Key Word: Hukum Islam, Hukum Positif, Perkawinan, Masa *Iddah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fatimah Fauziah Zahra
NPM	: 1721010157
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HABIS MASA *IDDAH* (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)"** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Maret 2022

Penulis,

Fatimah Fauziah Zahra

NPM: 1721010157

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl.Letkol.Hi. Endro Suratmin. Sukarame Telp (0721)703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HABIS MASA *IDDAH* (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**
Nama	:	**Fatimah Fauziah Zahra**
NPM	:	**1721010157**
Jurusan/ Prodi	:	**Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)**
Fakultas	:	**Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.	**Ahmad Sukandi, M.H.I.**
NIP: 195707051989031001	**NIP: -**

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.
NIP: 197504282007101003

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl.Letkol.Hi. Endro Suratmin. Sukarame Telp (0721)703260 Bandar Lampung

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HABIS MASA *IDDAH* (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" disusun oleh : Fatimah Fauziah Zahra, NPM : 1721010157, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah *diizinkan dalam Sidang* Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden

TIM PENGUJI

Ketua	**: Marwin, S.H., M.H.**	**(.....)**
Sekertaris	**: Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.**	**(.....)**
Penguji Utama	**: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**	**(.....)**
Penguji I	**: Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**	**(.....)**
Penguji II	**: Ahmad Sukandi, M.H.I.**	**(.....)**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ
عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ
وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا
فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah [2]:235)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya saya ucapkan puji syukur kepada Allah Swt. atas karunia dan barokah nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Badru Zaman dan Ibunda Wiwik Susilowati yang selalu dan senantiasa berdo'a, mencurahkan kasih dan sayang yang tiada hentinya, memberi motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku tanpa pernah meminta balas jasa, sehingga menghantarkanku meraih gelar sarjana, semoga hadiah kecil dariku bisa memberi kebahagiaan kepada kalian, dan semoga Allah mengabulkan doa kalian memuliakan kalian dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Untuk keluarga besar Bani Endang Pardjaman dan keluarga besar di Metro yang selalu menanti keberhasilanku.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Fatimah Fauziah Zahra adalah nama peenulis skripsi ini. Fatimah Fauziah Zahra dilahirkan di Metro pada tanggal 10 Oktober 1999, anak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Badru Zaman dan Umi Wiwik Susilowati.

Riwayat Pendidikan, Fatimah Fauziah Zahra memulai menempuh pendidikannya dimulai dari (Taman Kanak-Kanak) Lulus pada tahun 2005. Kemudian lanjut ke sekolah di SDN 06 Metro Barat, Lulus Pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan agama islam di Yayasan Pondok Pesantren Al Hikmah 02 tepatnya Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah 02 selesai pada tahun 2014. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Al Hikmah 02 yang kemudian lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2017 M/ 1439 H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. karena dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inanyah-Nyalah sehingganya penulis dapat menyeleaikan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HABIS MASA *IDDAH* (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)"** tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, penulis banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z. S.Ag., M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatam kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan para Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis dan memberikan fasilitas belajar sampai saat ini.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang penuh kesabaran dalam pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah

memberikan ilmu, wawasan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung terkhusus jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan bekal ilmu dengan tulus dan terus mendoakan sukses terhadap seluruh mahasiswanya.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian, pengorbanan dan nasihat yang penulis tidak dapat ungkapkan dalam kata.
7. Teman-teman terbaikku semasa kuliah, Ira Amanda Faddulullah, Rifdah Dzahabiyah Zayyan, Wulan Difitri, Ayi Yuntami yang telah membuat masa kuliahku berwarna dan menyenangkan. Terimakasih sudah banyak membantu dan banyak mendengarkan keluh kesah selama menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu berteman dan menjaga silaturahmi.
8. Teman-teman keluarga besar Hukum Keluarga Islam kelas C angkatan 2017 yang berbagi dalam suka dan menghibur dalam duka.
9. Semua narasumber yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat berkenan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan KKN, PKL dan PPS.
11. Serta almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.), skripsi ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca sekalian.

Bandar Lampung, 22 Maret 2022
Penulis,

Fatimah Fauziah Zahra
NPM: 1721010157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang 2
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
H. Metode Peneltian 11
I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Tentang *Iddah* 17
1. Pengertian *Iddah* 17
2. Dasar Hukum *Iddah* 20
3. Macam-Macam *Iddah* 25
4. Hak dan Kewajiban Ber-*Iddah* 32
5. Larangan Dalam Menjalani Masa *Iddah* 39
6. Manfaat dan Hikmah *Iddah* 42
B. Masa I*ddah* Menurut Undang-Undang 45
1. Masa *Iddah* Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 45
2. Masa *Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam 48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 51
B. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Sebelum Habis Masa *Iddah* Di Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 54

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Faktor-Faktor Perkawinan Sebelum Habis Masa *Iddah* Di Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 59
B. Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa *Iddah*..... 63
C. Analisis Hukum Positif Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa *Iddah* 66

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 73
B. Rekomendasi 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Peta Kampung Tempuran 12B Kabupaten Lampung Tengah 59
Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Tempuran 59
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kampung Tempuran 60
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk..... 61
Tabel 3.4 Jumlah Penganut Agama 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan mempertegas makna yang terkandung dalam judul ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan dan memudahkan pemahaman tentang skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalamnya. Untuk memperoleh pengertian lebih jelas, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut: proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.[1]
2. Hukum Islam adalah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf yang bersifat memerintah terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadi sesuatu sebagai sebab syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum syariah.[2]
3. Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan dan menetapkan suatu tindakan.[3]
4. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

[1] https://kbbi.web.id/analisis diakses pada tanggal 08 September 2022 jam 09:14.

[2] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).h.4

[3] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2011), h.58

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

5. *Iddah* adalah nama bagi suatu masa yang seseorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.[5]
6. Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Kampung Tempuran adalah salah satu dari 14 kampung atau kelurahan yang berada di wilayah kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.[6]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara lebih dalam, tentang **"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perkawinan Yang Di Lakukan Sebelum Habis Masa *Iddah*" (Studi Kasus Di Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).**

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.[7]

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari

---

[4] "Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1," n.d.

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cetakan ke-5 (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014).h.303

[6] "Sumber Monografi Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo, 2020. Di Akses Pada 2 Desember 2021.," n.d.

[7] Amiur Nuruddin Dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2004).h.38

manusia yang berlainan jenis kelaminya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[8] Sehingga memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Timbulnya suatu hubungan hukum anatara seorang wanita dan seorang pria, untuk membentuk keluarga, dalam jangka waktu selama-lamanya, Dilakukan menurut Undang-undang, Agama dan Kepercayaannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[9]

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.[10]

Tujuan perkawinan yang dikehendaki Al-Qur'an adalah ketenangan hidup adanya perlindungan. Untuk menciptakan

---

[8] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1.," n.d.

[9] Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001).

[10] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Intermasa, 1994).

hidup yang tenang dengan cara saling mencintai dan mengasihi secara intens. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita.[11] Menjalankan ikatan pernikahan haruslah didasari dengan totalitas lahir-batin, sebagai tanda bahwa seorang telah menjalani kehidupan baru yang akan menentukan kehidupannya termasuk kehidupan kelak diakhirat. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri untuk mencapai tujuan perkawinannya agama telah mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri. Oleh karena itu keluarga yang sakinah mawadah dan penuh dengan rahmah merupakan keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban antara suami isteri.

Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang dan hukum islam, yang mana menghendaki agar perkawinan itu bahagia dan kekal. Dalam sebuah ikatan perkawinan biasanya akan terjadi berbagai masalah yang harus di hadapi adapun problematika dan dinamika dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga sangatlah banyak. Warna kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, pasang-surut, lika-liku persoalan dan alternatif serta solusinya. Dimulai dengan sebab-sebab pertengkaran yang sepele dan akhirnya membesar sehingga bisa saja terjadi perceraian. Jika suami dan istri tersebut tidak bisa menghadapi permasalahan yang terjadi, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu sebuah perceraian, baik perceraian yang diakibatkan oleh cerai talak atau cerai gugat dan cerai yang diakibatkan salah satunya meninggal dunia. Bila terjadi perceraian seorang istri harus menjalani masa menunggu atau di sebut dengan masa *iddah*.

Iddah berasal dari bahasa arab *al-add dan al-ihsa* yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.[12]

---

[11] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).h.16

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Ahmad Cornish*, Jilid III, vol. Volume 5 (Depok: Fathan Media Prima, n.d.).

Iddah wajib bagi seorang istri yang telah ditalak raj‟‟i oleh suaminya. Kewajibanya secara syariat berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 228.

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikanapayang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. Al-Baqarah [2]:228)

Yang menjalani masa *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Kewajiban seorang perempuan setelah bercerai untuk menunggu tiga kali qurû (suci) untuk membersihkan rahim bekas seorang suami yang telah menalak dia.[13]

[13] Syaikh Imam Al-Qurtubhi, *Tafsir Al-Qurtubhi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).h.243

Kalau seorang suami menceraikan istrinya dan *iddah* sudah hampir habis, suami boleh memilih satu diantara dua hal yaitu merujuk dengan cara yang baik atau melepasnya dengan cara yang baik pula. Walau pria tidak ber-*iddah* tetapi hal-hal yang seperti itu harus dihindari seperti contoh kawin dengan perempuan yang tidak boleh untuk dia poligami antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, misal bibinya dari pihak ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara prianya dan saudara perempuannya dan juga mengawini istri yang kelima pada masa *iddah* istri yang keempat dia ceraikan.[14]

Dari berbagai penjelasan di atas tentang pengertian *iddah*, maka dapat disimpulkan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati dan hukum melaksanakanya ada wajib sebagaimana firman Allah SWT di atas. Tujuanya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari perempuan tersebut, baik akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak. Dan wanita tersebut di larang untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum masa *iddah*-nya berakhir. Selain untuk menghormati suaminya yang sudah meninggal atau masih hidup, juga dimaksudkan agar tidak terburu-buru "mengundang" pria lain. Dalam menjalani masa iddah wanita mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah menikah dengan laki-laki lain dalam masa *iddah*.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di desa tempuran 12b kecamatan trimurjo lampung tengah ada yang melakukan pernikahan dalam masa *iddah*. Terdapat beberapa pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan sebelum habis masa *iddah*. Bahkan ada yang dinikahkan oleh pihak berwenang yaitu KUA.

---

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid. IX. Terj. Abdul Hayyie AlKattani. Dkk* (Jakarta : Darulfikir, 2011).h.536

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa *iddah* itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Atas dasar inilah penulis menjadikan hal ini sebagai masalah yang akan dikaji dan ditelit lebih dalam mengenai Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Di Lakukan Sebelum Habis Masa *Iddah* (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka perlu adanya fokus penelitian. Dengan adanya fokus penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Fokus penelitian ini adalah analisis hukum islam terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah*. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sebelum habis masa *iddah* di desa tempuran 12b kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.
2. Analisis hukum islam terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah*
3. Analisis hukum positif terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah*

D. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan sebelum Habis Masa *Iddah* di Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa *Iddah*?

3. Bagaimana Analisis Hukum Positif Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa *Iddah* ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sebelum habis masa *iddah* di Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah* didesa tersebut.
3. Untuk mengetahui analisis hukum positif tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah* didesa tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Menambah wawasan keilmuan pengetahuan dan keagamaan khususnya dengan perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah*, dan dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang massa *iddah*.
   b. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan yang di lakukan sebelum habis masa *iddah*.

2. Secara praktis

Memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi study selanjutnya, khususnya mengenai perkawinan yang di lakukan sebelum habis masa *iddah*. Dan bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami hukum islam mengenai massa *iddah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literature, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal ada beberapa yang memiliki kolerasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, maka peneliti akan menyebutkan beberapa yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) peneliti tidak menafikan keberadaan literature lain ketika literature tersebut tidak disebutkan dalam telaah pustaka ini. Di antarannya adalah skripsi yang dibuat oleh:

1. Abdul Rahman pada *skripsi yang berjudul"Pernikahan Dalam Masa 'Iddah (Prespektif Kepala KUA Banjarmasin)".*[15] *Pembahasan yang beliau paparkan menjelaskan mengenai Pernikahan dalam masa Iddah dan terfokus kepada kepala KUA Banjarmasin, Tujuan Penelitian ini bagaimana pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah dan dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa iddah. Menurut beliau* dalam pernikahan belum dapat dilangsungkan sebelum habis masa iddah.

[15] Abdul Rahman, "Pernikahan Dalam Masa Iddah (Prespektif Kepala KUA Banjarmasin) " (UIN Antasari, 2018).

2. Irni Nafiati pada skripsi yang berjudul *"Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah pada Masa Iddah Istri".*[16] Fokus dari skripsi ini adalah tentang sanksi yang dikenakan bagi perempuan yang menikah pada masa iddah istri yang menitik beratkan pembahasan pada pendapat Imam Malik.
3. Diah Wahyuningtiyas dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dalam masa iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah"*[17]. Skripsi ini memfokuskan pada tinjauan dan solusi hukum pada masyarakat setempat. Hasilnya adalah masyarakat menjadi tau tentang hukum pernikahan dalam masa iddah.
4. Fitri Elsa Widya dalam Skripsi *"Praktik Nikah Dalam Masa Iddah (Di Kematan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kitawaringin Timur Kalimantan Timur)".*[18] Skripsi ini fokus dalam praktik nikah dalam masa *iddah* dan dampak bagi rumah tangga dari praktik nikah dalam masa *iddah*.

Dari beberapa tinjauan teori di atas peneliti menemukan belum adanya pendalaman mengenai pernikahan dalam masa *iddah* yang peneliti temukan di daerah yang menjadi objek bagi peneliti, dan menekankan mengenai Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkawinan Yang di lakukan Sebelum habis masa *Iddah* untuk di lakukan penelitian lebih lanjut.

---

[16] Irni Nafianti, "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa Iddah Istri" (UIN Walisongo, 2010).

[17] Diah Wahyuningtiyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah" (UIN Sunan Ampel, 2012).

[18] Fitri Elsa Widya, "Praktik Nikah Dalam Masa Iddah (Di Kematan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kitawaringin Timur Kalimantan Timur)" (UIN Antasari, 2013).

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata "Metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "Logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan "Penelitian" adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.[19] Dalam metode penelitian ini ada empat langkah, yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

   a. Jenis penelitian

      Dalam penulisan skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga- lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.[20] Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan cara melalukan wawancara dengan ketiga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan sebelum masa *iddah*.

   b. Sifat Penelitian

      Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari

---

[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013).h.1

[20] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pub, 2008).h.36

orang-orang yang diteliti.[21]

2. Sumber data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli). Dalam penelitian ini adalah wawancara yang langsung mengambil data dari lapangan

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian kepustakaan *(library research)* sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum,[22] lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder bisa berupa informasi dari artikel, jurnal, dan data tertulis lainnya yang dianggap relevan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung dengan narasumber. Adapun hal-hal yang disiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.[23] Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan wawancara yang melaksanakan perkawinan sebelum habis masa *iddah* untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan yang

---

[21] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Kencana, 2005).h.146

[22] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* .h.44

[23] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986).h.171

diteliti, sehingga memperoleh informasi yang jelas dan sebenarnya.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai macam sumber buku, jurnal, artikel, yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi ini dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi ini dimaksudkan untuk memaksudkan atau memahami tentang data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, transkip, buku, surat kabar, dan sebagainya.[24] Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra-riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal, dan berupa foto-foto yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti penulisan skripsi ini.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas wilayah objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.[25] Adapun populasi yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah ketiga pasang suami istri yang melalukan perkawinan sebelum masa iddah yaitu pasangan bapak heri kurniawan dan ibu mimi rosalita, pasangan bapak agil rahmat dan novitasari, dan pasangan bapak olan saputra dan ibu alvina

---

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992).h.206

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).h.117

damayanti. Adapun pertimbangan mengangkat tiga kasus ini, karena ketiga pasangan ini merupakan yang menikah sebelum habis masa iddah bagi sang istri yang dimana larangan yang tidak boleh dilakukan saat masa *idaah*.

5. Teknik pengelolaan data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data, dengan cara:

a. Pemeriksaan data (editing)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data tersebut, peneliti memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yaitu tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah*. Kemudian peneliti rangkum hingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, tepat dan jelas.

b. Klasifikasi (*classifying)*

Klasifikasi merupakan dimana peneliti mengklasifikasikan data-data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokan menjadi satu, dan seterusnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I (pendahuluan), untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan pokok masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul, yaitu penjelasan yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang

masalah merupakan sekilas uraian pengertian pernikahan dan masa *iddah*. Kemudian identifikasi dan batasan masalah upaya menetapkan batasan-batasan masalah sehingga lebih jelas. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya, maka diperlukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian yang terdahulu yang relevan, berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab II, Berisi landasan teori tentang *iddah* yang berisi tentang Pengertian *Iddah*, Macam-Macam *Iddah*, Hikmah *Iddah*, Hak dan Kewajiban Ber-*Iddah* dan Larangan Dalam Menjalani Masa *Iddah*, Masa *Iddah* Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI.

Bab III, Berisi Pembahasan dalam bab ini memaparkan beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu deskripsi wilayah desa tempuran 12B kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah, pelaksanaan dan faktor perkawinan yang di lakukan sebelum habis masa *iddah*di desa tempuran 12b kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.

Bab IV, Berisi analisis dari pembahasan yang terdapat dalam latar belakang masalah pada skripsi ini, pada bab ini dijelaskan analisis faktor pernikahan yang dilakukan sebelum masa *iddah* habis di desa tempuran 12B kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah., analisis hukum islam tentang perkawinan yang di lakukan sebelum habis masa *iddah*, dan

analisis hukum positif tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah.*

Bab V, (Penutup) Berisi penutup dari semua rangkaian penelitian, tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan rekomendasi saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Umum *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu masa *iddah* baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan, kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*).[26]

Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari *adda - ya'uddu 'idatan* dan jamaknya adalah *'Idat* yang secara arti kata (etimologi) berarti: "menghitung atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.[27] Secara etimologi *iddah* berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *Iddah* karena wanita yang beriddah menunggu waktu berlakunya. Menurut istilah Hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.[28]

Pada hakekatnya iddah sudah di kenal sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah islam datang *iddah* ini di

---

[26] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998).h.245.

[27] Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007).h.303.

[28] "Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 2004.h.34.

lanjutkan karena bermanfaat. Ulama bersepakat bahwa *iddah* itu wajib, berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ
مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ
بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah [2]:228)

Dengan demikian yang dimaksud masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang istri yang telah bercerai dari suaminya, untuk dapat melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Kegunaan dari *iddah* adalah untuk mengetahui kandungan janda tersebut apakah berisi atau tidak, sebab setiap anak harus jelas siapa bapaknya. Disamping itu *iddah* dimaksud juga untuk kesempatan berpikir dalam masa *iddah* cerai dalam rangka pembinaan rumah tangga k embali sesudah perceraian.[29]

[29] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).h.79

Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, *al-shan'ani* mengemukakan definisi sebagai berikut:[30]

اِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرَّاةُ عَنِ التَزْوِيْجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا

"Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya".

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam *ta'rif* lain yang berbunyi:[31]

مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيْهَا الْمَرْأَةَ لِتَعَرُّفِ بَرَائَةِ رَحَمَّهَا أَوْلِلتَّعَبُّدِ

"Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah".

Menurut Sayyid Sibiq bahwa *iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.[32]

Muhammmad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa *iddah* merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan

---

[30] Muhammad bin ismail al-amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2 / Ash Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir ; Penerjemah: Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim* (Jakarta : Darus Sunnah, 2017).

[31] Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.h.304

[32] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Ahmad Cornish*.h.196

atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.[33]

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putusnya perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim selama masa tersebut seorang perempuan (istri) dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum *Iddah*

Yang menjalani *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah. kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat didalam Al-Qur'an, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ
مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ
بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam

[33] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah*, vol. Juz IV (Beirut: Ilya Al-TurastAl-abaah, 1996).h.514

masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah [2]:228)

Ayat 228 dalam surat al-Baqarah ini menunjukan bahwa wanita yang di talak oleh suaminya wajib ber-*iddah* tiga kali quru'. Didalam masa *iddah* tersebut para wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak boleh kawin dengan laki –laki lain, karena pada masa itu bekas suaminya berhak untuk merujukinya disamping itu juga apabila pernikahan dilangsungkan oleh wanita tersebut,akan berakibat tidak baik bagi wanita dan bekas suami yang kedua sebab ditakutkan nantinya akan bercampur keturunan antara suami yang pertama dengan suami yang kedua nantinya dan juga akan mengakibatkan kerugian pada anak mereka. Karena anak tersebut akan dinasabkan kepada siapa nantinya.

Oleh sebab dengan adanya masa *iddah* tiga kali *quru'*perempuan tersebut akan terjamin kebersihan rahimnya dari sisa-sisa perkawinan dengan suami yang menceraikannya dan dengan adanya *iddah* tiga kali *quru'* tersebut akan membawa manfaat yang begitu besar kepada perempuan yang ditalak oleh suaminya sebagai masa untuk memperbaiki tingkah lakunya dan sebagaimana untuk berpikir bagi suami untuk kembali atau bercerai dengan istrinya tersebut. Setelah habis masa *iddah* barulah wanita tersebut boleh melangsungkan perkawinan yang baru.[34] Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 234, juga menjelaskan:

[34] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).h.291.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)

Surah Al-Baqarah ayat 234 ini menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh seorang suaminya wajib ber-*iddah* selama tiga bulan sepuluh hari, dimana dengan adanya *iddah* ini disamping bertujuan untuk belasungkawa atas meninggal suaminya yang telah meninggal tersebut.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 49:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S. Al-Ahzab [33]:49)

Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 4.

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya". (Q.S. At-Thalaq [65]:4)

Dalam Surat At-Thalaq ayat 4, menunjukan bahwa perempuan-perempuan yang tidak haid atau sudah memasuki masa monoupause maka *iddah*-nya tiga bulan, dan bagi wanita yang sedang hamil waktu *iddah*-nya sampai mereka melahirkan kandunganya.

Didalam hadits nabi juga diterangkan tentang wajibnya ber-*iddah* bagi seorang perempuan yang ditalak, diantaranya dijelaskan dalam hadits riwayat ibnu majah yakni:[35]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن مُحَمَّدٍ. ثَنَا وكيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَن اِبْرَاهِيْمِ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: أَمَرَّتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٌ. (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ)

[35] Al- Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Marham, Terjemah H. Moh Rifai Dan Al Quasasy Misbah* (Semarang: Wicaksona, 1989).h.228

"Diceritakan oleh ali bin Muhammad diceritakan oleh Waqi' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah r.a. ia berkata: "Barirah diperintahkan agar ber'iddah dengan tiga kali haid" (diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Dari keterangan hadits diatas, ketika wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati wajib mereka ber-*iddah* setelah terjadi perceraian dengan suaminya dan tidak membedakan apakah seorang yang merdeka atau seorang hamba sahaya.

Didalam hadits lain juga dijelaskan dalam hadits riwayat Darul Qhutni yang berbunyi:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَاقُ الْاَمَّةِ تَطَلِيْقَتَا نُوْعَدُتُّهَا حَيْضَتَانِ(رَوَاهُ الدَارُ لْقُطْنِي)

"Dari Ibnu Umar ra. Dia berkata: "Thalaq budak wanita itu dua kali dan iddahnya dua kali haid. (Hadits Riwayat Darul Qhutni).[36]

Hadits riwayat Darul Qhutni ini menjelaskan bahwa *iddah* itu bukan saja untuk orang yang merdeka saja, tetapi bagi hamba sahaya juga diberlakukan *iddah* baginya. Dimana *iddah* bagi hamba sahaya Cuma dua kali haid dan talak baginya hanya dua kali, sedangkan bagi orang yang merdeka disamping talak baginya tiga kali juga *iddah*-nya mereka disesuaikan dengan keadaann wanita yang ditalak tersebut hanya berbeda lamanya masa tunggunya.

---

[36] Ali bin Amr Abu Al-Hasan al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan Al-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1966).

Dalam hadits Riwayat Ibnu Malik, menganjurkan wanita yang kehilangan suaminya untuk melaksanakan *iddah*.[37]

عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَيُّمَا اِمْرَأَةَ فَقَدَ تِزَوْجَهَالَمْ تَدْرِاَيْنَ هُوَ فاِنَّهَا تَنْتَظِرُ اَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تعْتدُّ اَرْبَعَهُ اَشْهُرِ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. (رَوَاهُ مَالِكِ)

Dari Umar R.A berkata, "bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana ia berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari, baru ia boleh menikah". (H.R Malik)

3. Macam-Macam *Iddah*

Iddah terbagi menjadi lima kategori ada *iddah* talak, ada *iddah* hamil, ada *iddah* wafat, ada *iddah* wanita yang kehilangan suami, dan terakhir adalah *iddah* wanita yang di ila', berikut adalah penjelasannya:[38]

a. *Iddah* Talak

Iddah Talak artinya *iddah* yang terjadi karena perceraian, perempuan-perempuan yang berada dalam *iddah* talak antara lain sebagai berikut:

1) *Iddah* talak perempuan yang belum dicampuri *(qabla ad-dkuhul).*

Istri yang ditalak, tetapi belum pernah dicampuri adalah tidak wajib ber-i*ddah*.[39] Jika nikahnya berdasarkan akad sahih tidak disyaratkan adanya *dukhul* (hubungan suami istri) hakiki akan tetapi adanya *khalwat* shahih sudah mewajibkan untuk ber-*iddah* sebaliknya jika berdasarkan akad *fasid* maka tidak wajib ber-*iddah* kecuali telah

---

[37] Al- Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Marham, Terjemah H. Moh Rifai Dan Al Quasasy Misbah*.h.229

[38] Rizem Aized, *Fiqh Keluarga Terlengka* (Yogyakarta: Laksana, 2018).h.232

[39] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Ahmad Cornish*.h.141.

terjadi *dukhul* hakiki (hubungan suami istri). Dan tidak ada kewajiban *iddah* bagi istri yang dicerai sebelum dicampuri *(qabla ad-dukhul).* Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Ahzab Ayat 49:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S. At-Thalaq [33]:49)

Jika isteri yang belum pernah disetubuhi itu ditinggal mati suaminya, ia harus ber-*iddah* seperti *iddah*-nya orang yang sudah disetubuhi. Ini adalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal tersebut.[40]

2) *Iddah* talak bagi perempuan yang tidak dalam keadaan hamil dan tidak haid.

Iddah bagi seorang perempuan yang tidak dalam keadaan hamil dan sudah tidak haid lagi ialah tiga bulan . Istri dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sahih dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena

[40] Ibid.h.142

dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka *Iddah*-nya adalah tiga bulan penuh. Berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya". (At-Thalaq [65]:4)

3) *Iddah* talak bagi perempuan yang tidak hamil dan masih dalam keadaan haid.

Seorang perempuan yang masih dalam masa haid dan tidak hamil jika dicerai maka *iddah*-nya adalah tiga *quru'*.[41] Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah: Surat al-Baqarah Ayat 228.

[41] Ibid.h.145

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ
وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ
إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah [2]:228)

b. *Iddah* Hamil

Disebut *iddah* hamil karena talak dijatuhkan pada saat si wanita (istri) sedang hamil. Adapun masa *iddah* dari wanita hamil ini adalah sampai waktu melahirkan kandungannya. Bila saat ditalak ia hamil tiga bulan, maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan, yaitu enam bulan. Dalilnya adalah firman Allah SWT. dalam surat At-Thalaq ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya". (At-Thalaq [65]:4)

Masa *iddah* hamil ini berlaku untuk semua jenis talak, baik talak hidup maupun talak mati. Imam Syafi'i mengatakan, "ketika Sabi'ah binti Harits melahirkan seorang anak beberapa hari setelah kematian suaminya, setelah kematian itu kemudian datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk kawin. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya "engkau telah bebas, maka kawinlah kalau engkau mau".[42] Adapun bunyi hadisnya adalah:

اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي المُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذْا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ تُزَوَّجُو قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ أَبْعَدَا لأَجَلْيْنِ فَبَعَثُوا إلى أُمِّ سَلَمَةْ فَقَالَتْ تُوُفِيْ زَوْجُ سُبَيْعَة فَوَلْدتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ قَالَتْ فَخَطْبَهَا رَجُلاَنِ فَحَطَتْ بِنَفْسِهَا إلى أَحَدِهِمَا فَلَمَّاخَشُوااَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوْا إِنَّكِ لا تَحِلَيْنَ قَالَتْ فَانْطَلَفْتُ إلى رَسُوْلَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدْ حَللتِ فَا نْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

[42] Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta : Almahira, 2008).h.428.

"Abu Hurairah berselisih dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya apabila ia telah melahirkan. Abu Hurairah berpendapat, "Ia boleh dinikahi." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, "Waktu yang paling lama." Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut), kemudian Ummu Salamah berkata, "Suami Subai'ah meninggal, lalu lima belas hari kemudian ia melahirkan." Ummu Salamah melanjutkan, "Kemudian ada dua orang laki-laki yang meminangnya, lalu ia menaruh perhatian kepada salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Maka ketika mereka khawatir Subai'ah menjatuhkan pilihannya, mereka pun berkata, "Sesungguhnya engkau belum halal (untuk nikah)." Ummu salamah berkata, "Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal tersebut, beliau lalu menjawab: "Sungguh engkau telah halal, maka menikahlah dengan orang yang engkau kehendaki." (HR. Baihaqi).

c. *Iddah* Kematian.

Iddah kematian adalah iddah yang terjadi karena suami wafat atau meninggal, perempuan-perempuan yang berada dalam *iddah* kematian, Apabila seorang perempuan *iddah* karena ditinggal mati suaminya dan masih berdarah haid maka *iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari.[43] Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 234:

[43] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Yogyakarta: Mueza, 2019).h.349.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)

Para ulama madzhab sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, sedang ia tidak hamil maka *iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum *(qabla ad-dkuhul)*.[44]

d. *Iddah* Wanita Yang Kehilangan Suami

Seorang istri yang kehilangan suaminya juga memiliki masa *iddah*. Misalnya, suami pergi bekerja keluar negeri, tapi ia tidak pernah menelepon atau memberi kabar, sehingga keberadaannya tidak jelas (mati atau masih hidup), maka istrinya termasuk wanita yang kehilangan suami. Adapun masa *iddah* bagi wanita yang yang kehilangan suaminya adalah 4 tahun. masa 4 tahun ini adalah masa penantian. Kemudian, bila dalam 4 tahun suaminya belum juga ada kabar, maka wanita ini harus ber-*iddah* lagi selama 4 bulan 10 hari. Dalilnya adalah hadits dari Umar Ra.

عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ فَقَدْ تَزَوَّ جَهَالَمْ نَدْرِ اَيْنَ تَنْتَظِرُ اَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تعْتَدُّ اَرْبَعَهُ اَشْهُرِ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلّ. فَاِنَّهَا هُوَ (رَوَاهُ مَالِكِ)

[44] Muhammad Mughniyah Jawad, *Terj. Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2007).h.196.

Dari Umar R.A berkata, "bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana ia berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari, baru ia boleh menikah". (H.R Malik)

e. *Iddah* Wanita yang Di-*ila'*

Bagi perempuan yang di-*ila'* timbul perbedaan pendapat, apakah ia harus menjalani *iddah* atau tidak. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani *iddah*, sebaliknya Zabir bin Zaid bahwa ia tidak wajib *iddah*, jika ia telah mengalami haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh golongan fuqaha dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas r.a dengan alasan bahwa diadakanya *iddah* adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, sedang kekosongan ini sudah dapat diketahui dari masa tersebut.

Jumhur fuqaha beralasan bahwa istri yang di *ila'* adalah istri yang dicerai juga. Oleh karena itu ia wajib ber-*iddah* seperti perempuan-perempuan lain yang dicerai.[45]

4. Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Pada Masa Ber-*Iddah*

Dalam hukum perkawinan Islam, adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan hubungan timbal balik dan bersifat seimbang, baik dalam memenuhi hak dan kewajiban yang sifatnya materi ataupun nonmateri. Begitu juga ketika sebuah perkawinan telah terputus, terdapat juga hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh

[45] Slamet Abidin dan H. Aminuddun, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).h.122.

masing-masing pihak yang bersangkutan, walaupun pemenuhan hak dan kewajiban tersebut lingkupnya lebih sempit dibandingkan pada saat perkawinan masih utuh.

Terkait dengan hak dan kewajiban suami pada saat bekas istri menjalani selama masa *iddah*, suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban atas masing-masing pasangan. Berikut adalah tiga jenis hak dan kewajiban suami-istri dalam masa *iddah*.[46]

Pertama, hak dan kewajiban suami dalam talak raj'i. Bicara masalah hak suami dalam masa *'iddah* bekas istrinya, erat kaitannya dengan hak suami untuk merujuk bekas istri dalam talak *raj'i*. Al-Jazairi menjelaskan bahwa di antara hikmah disyari'atkannya *'iddah* adalah memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada istri jika talaknya adalah talak raj'i. Rujuk tersebut salah satu hak suami dalam masa *'iddah* bekas istri yang diceraikannya. Dalam arti bahwa suami mempuyai hak merujuk istrinya dalam status perceraian dengan batas waktu habis masa *'iddah* talak tanpa mempertimbangkan pesetujuan atau kesediaan dari bekas istrinya.[47] Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah sebagai berikut:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka

---

[46] Rizem Aized, *Fiqh Keluarga Terlengka*.h.237.

[47] Muhammad Mughniyah Jawad, *Terj. Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*.h.481.

Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah [2]:228)

Pada saat talak dilangsungkan, tidak ada larangan untuk berkumpul dengan mantan istrinya dalam masa talak raj'i, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). menurut Imam Syafi'i, bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan yang jelas dan dapat dimengerti, dan tidak boleh rujuk dengan persetubuhan. Ibnu Hazm juga berpendapat rujuk tersebut dilakukan dengan ucapan, dan harus disertai dengan saksi.[48] Dalam surat at-Thalaq ayat 2 terdapat gambaran hukum bahwa suami pada dasarnya berhak untuk melepaskan istrinya dengan cara yang baik. Adapun ayat tersebut sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ
مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا
٢

[48] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cetakan Ke-II (Jakarta: Kencana, 2006).h.265-266.

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar."

jika masa *'iddah* wanita tersebut telah masik dalam talak ba'in, maka suami tidak mempunyai hak untuk merujuk bekas istri. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa talak ba'in merupakan talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.[49] Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali bekas suami ketika masih dalam masa *'iddah* istrinya.

Kemudian suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan dipenuhi terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah* talak raj'i. Dimana suami berkewajiaban untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh, Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ke-IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h.221

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan, jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Ath-Thalaq [65]: 6).

Kedua, hak dan kewajiban dalam talak ba'in. Perempuan yang dalam *iddah bain,* kalau mantan istri mengandung, ia berhak juga atas tempat tinggal, nafkah dan pakaian.[50] Firman Allah SWT surat At-Talaq ayat 6;

وَاِنْ كُنَّ اُوْلاَتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (٦)

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin".[51]

Sedangkan perempuan dalam *iddah bain* yang tidak hamil, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tidak yang lainnya.

Firman Allah SWT pada surat At-Talaq ayat 6

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ (٦)

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".[52]

---

[50] Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2012).h.417.

[51] Departmen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005).h.446

[52] Departmen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005).h.446

Sebagian ulama berpendapat bahwa *bain* yang tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal. Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَ ثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ. (رواه مسلم)

"Dari Fatimah binti Qais da ri Nabi Saw, mengenai perempuan yang ditalak tiga. Sabda Rasulullah, "Ia tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak pula atas nafkah." (Riwayat Muslim).

Adapun firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6 tersebut di atas, menurut mereka hanya berlaku untuk perempuan yang dalam *iddah raj'iyah.* Adapun *fuqaha* berbeda pendapat tentang nafkah dan tempat tinggalnya:[53]

a. Ulama Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa ia tidak berhak nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil. Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan talak *bain* suami tidak punya hak rujuk, oleh karenanya tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal. Sebagaimana hadis yang diriwatkan dari Fatimah binti Qais yang telah ditalak suaminya yang ketiga kalinya, bahwa Nabi tidak menjadikan nafkah dan tempat tinggal baginya. Bagi wanita yang terputus haidh, hendak ber-*iddah* sekehendaknya.

b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali wanita tersebut ber-*iddah* karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orangtua suami atau saudara-saudaranya,

[53] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2009).h.334.

istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah.

c. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan jumhur ulama Salaf berpendapat bahwa istri berhak tempat tinggal, baik hamil maupun tidak dan berhak nafkah jika hamil.

Ketiga, hak dan kewajiban dalam *iddah* wafat. tentang hak dan kewajiban dari istri yang dalam masa *iddah* wafat, para ulama menyatakan bahwa ia tidak memiliki hak sama sekali meskipun sedang mengandung, sebab, ia (istri) dan anak di kandungannya telah mendapat warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِلْحَامِلِ ٱلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ. (رواه الدارقطنى)

"*Janda hamil yang meninggal suaminya, tidak berhak mendapat nafkah".* (HR. Darul Qhutni).[54]

Dari penjelasan di atas hak dan kewajiban suami-istri dalam masa *iddah*, bila ada seorang suami yang menalak istrinya secara raj'i, maka ia wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan, bila ia menalak istrinya secara ba'in, maka ada tiga pendapat, yaitu wajib memberi nafkah dan tempat tinggal, wajib memberi tempat tinggal saja, dan tidak wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal.[55] Sedangkan *iddah* wafat tidak mendapatkan hak sama sekali, walaupun isteri mengandung anak dalam kandungan sudah mendapatkan hak warisan dari ayah yang meninggal dunia.

---

[54] Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*.h.418.
[55] Slamet Abidin dan H. Aminuddun, *Fiqih Munakahat*.h.125.

5. Larangan-Larangan Dalam Menjalani Masa *Iddah.*

Seorang istri yang ditalak, berarti ia sedang berada dalam masa *iddah*. Adapun Larangan-larangan bagi perempuan yang menjalani *iddah*:[56]

a. Dilarang bagi istri yang sedang menjalani masa *iddah* untuk menerima lamaran (khitbah) secara terang-terangan dari seorang laki-laki, baik istri yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi boleh untuk menerima lamaran secara sindiran.

b. Larangan menikah dengan laki-laki lain. Apabila wanita tersebut menikah dalam masa *iddah* maka perkawinan tersebut bathil. Sebab, wanita itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama. Dan perkawinan itu harus dibatalkan.[57]

c. Larangan keluar dari rumah, tetapi masih ada perdebatan dari para ulama.[58]

d. Dilarang Berhias.

Pendapat para ulama mengenai istri yang keluar dari rumah dalam masa *iddah*. Menurut Ulama Hanafiyah, melarang perempuan yang ber-*iddah*, baik talak bain, talak tiga ataupun talak raj'i untuk keluar rumah, siang atau malam hari, berbeda dengan perempuan yang menjalankan *iddah* kematian suaminya. Sebab, dia diperbolehkan untuk keluar pada siang hari dan sebagian malam, tetapi tidak boleh bermalam kecuali dirumahnya atau tempat tinggalnya sendiri. Hal ini karena perempuan yang suaminya meninggal tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang telah

---

[56] Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah.," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2020, 64–73.

[57] Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).h.103.

[58] Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 151, https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161.

meninggal, dan untuk memenuhi nafkahnya dia harus keluar rumah (bekerja).

Menurut Ulama Hanabilah dan Ulama Malikiyah membolehkan perempuan yang sedang menjalani *iddah*, baik karena dicerai atau suaminya meninggal, untuk keluar pada siang hari. Berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah, perempuan yang ditalak keluar untuk memotong buah kurma.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهاَ فَزَجَرَهاَ رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا (رواه مسلم)

"Bersumber dari Jabir bin Abdulullah, ia berkata," bibiku telah ditalak. satu hari ketika ia hendak bermaksud hendak memotong pohon kurmanya, ada seorang laki-laki melarangnya agar jangan keluar rumah. Ia lalu menemui Nabi SAW, menanyakan masalah itu. Beliau bersabda, 'baik, potonglah buah kurmamu, maka sesungguhnya dengan itu kamu bisa bershadaqah atau akan melakukan perbuatan yang ma'ruf." (HR. Muslim).[59]

Menurut Ulama Syafi'iyah, tidak membolehkan perempuan yang sedang dalam masa iddah secara mutlak untuk keluar rumah, kecuali karena uzur.[60]

Sedangkan menurut As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, tentang larangan ini menyatakan, "istri yang sedang menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah yang ia dahulu tinggali bersama sang suami, hingga selesai masa *iddah*-nya. Dan, tidak

---

[59] Muhamad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009).h.558.

[60] Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh, Diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).h.513.

diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut, sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk megeluarkannya dari rumahnya.[61] seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah tempat mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekadar suaminya mengetahuinya di mana ia berada. Dan, hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT. pada surat At-Talaq ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ
أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (QS. Ath-Thalaq [65]: 1)

[61] Kamil Muhammad 'Uwaida, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).h.450.

Namun, berbeda kasus bila masa *iddah* tersebut adalah *iddah* wafat. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan kebolehan keluar rumah bagi wanita yang mati ditinggal suaminya. Tapi, ia harus ditemani oleh seorang keluarganya. Dan, tujuannya keluar rumah haruslah penting, bukan untuk bersenang-senang atau main-main.[62]

Dalam hal ini, tujuan *iddah* seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, selama perempuan tersebut dapat menjaga tujuan *iddah* maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti harus mencari makan untuk dirinya sendiri dan anaknya. *Iddah* juga merupakan kesempatan berduka cita, khususnya dalam kasus cerai mati, karena kebaikan dalam pernikahan itu tidak akan sempurna kalau hati masing-masing dari suami dan istri tidak bisa merasakan bagaimana mewujudkan pernikahan yang abadi secara lahir. Maka seandainya seseorang sudah merasakan nikmatnya kebersamaan dengan pasangannya, perpisahan adalah sebuah musibah besar, karena bertentangan dengan keindahan dan kebaikan pernikahan. Kalaupun terjadi perpisahan yang merupakan kehendak Allah. Maka *iddah* adalah kesempatan seseorang untuk berduka atas kematian suaminnya.[63]

6. Manfaat dan Hikmah *Iddah*.

Adapun manfaat diwajibkannya *iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan di atas, yaitu:

Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan

---

[62] Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* (Mesir: Dar al-Kitab al- ’Arabi, 1956).h.354.

[63] Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan* (Jakarta: Qultum Media, 2004).h.71

suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:

a. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembaruan itu dirugikan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembaruan bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.

b. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

c. Mengagungkan nilai akad serta mengangkat derajatnya dan menampakkan kemuliannya.

d. Memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang mentalaknya karena boleh jadi suaminya menyesal dan ingin kembali kepadanya karena itulah disediakan waktu yang memungkinkan bagi suami untuk rujuk.

e. Bersikap hati-hati untuk menjaga hak istri kemaslahatan istri itu sendiri, hak anak dan hak Allah, karena dalam beriddah itu ada 4 macam hak Allah swt mendudukkan status kematian itu sebagai :

   1) Batas akhir pemenuhan suatu perjanjian yakni akad nikah yang batas akhirnya adalah wafat.

   2) Batas akhir penyempurnaan mahar yang terhutang

   3) Batas akhir keharaman anak tiri menurut pendapat sebagian sahabat dan *tabi'in* seperti Said bin Tsabit dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu dari dua riwayatnya, karena maksud ber-

> *iddah* itu tidak semata-mata kekosongan rahim dari janin, tetapi kekosongan rahim itu sendiri merupakan bagian dari maksud serta hikmah pensyari'atan *iddah.*

Alur pikir pertama tersebut diatas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan memengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janji itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, *iddah* tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.

Kedua, untuk *ta'abud* artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *iddah,* meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya itu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *iddah* dia dapat menjalani kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.[64]

Sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi, hikmah bisa dilihat dari kata *iddah* yang bentuk jamaknya adalah *'adad* biasanya berarti penghitungan masa suci/haid atau perhitungan bulan. *Iddah* dalam pengertian syara' adalah suatu nama untuk waktu tunggu bagi seorang janda untuk mengetahui kekosongan rahimnya dari janin atau

---

[64] Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.h.305-306.

untuk semata-mata melaksanakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt atau untuk berdukacita atas kematian suaminya, istilah *iddah* itu bersumber dari ayat Al-Quran dan Hadits Nabi, kemudian menjadi Ijma' Ulama, *iddah* disyariatkan untuk :

a. Menjaga dan memlihara keturunan dari kekacauan nasab.

b. Menjaga hak-hak suami-istri, anak serta calon suami berikutnya.

Maksudnya utama dalam ber-*iddah* adalah semata-mata faktor *'ubudiyah*-nya berdasarkan dalil bahwa janda itu tidak berakhir *iddah*-nya dengan 1x *'quru'* walau rahimnya telah bersih dari janin dengan 1x *'quru* tersebut.

Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa *iddah* adalah di antara perkara yang bersifat *(ta'abbudi)* yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah SWT karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak bain.

Pendapat yang shahih seperti apa yang dikemukakan mayoritas *fuqaha* di atas dari beberapa hikmah *iddah*. Sesungguhnya *iddah* hukumnya wajib sehingga wanita yang mandul pun, dalam keadaan talak bain dan *fasakh* akad sebab apapun agar dapat melntasi seluruh bab dalam satu bentuk.

B. Masa *Iddah* Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI

1. Masa *Iddah* Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Secara historis, aturan tentang hukum keluarga Islam telah ada dan dipraktekkan di Indonesia sejak awal kedatangan Islam di Bumi Nusantara. Hal ini ditunjukkan

dengan adanya fenomena penerapan fikih madzhab al-syâfi'iyyah secara massif di masa lampau. Setelah NKRI berdiri, pembaharuan hukum keluarga islam melalui lembaga politik dimulai sejak era orde lama hingga era reformasi. Gerakan pembaruan tersebut semakin menguat setelah CLD-KHI dikumandangkan untuk menjadikan KHI sebagai UU Perkawinan yang baru.[65] Masa *iddah* sendiri menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 yaitu berbunyi:

"Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".

Artinya, masa *iddah* menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang telah diceraikan harus menjalani masa *iddah*-nya terhitung ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.

Masa *Iddah* menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 11 yaitu :

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu.
2) Tenggang waktu jangka waktu tersebut dalam ayat (1) akan di atur dalam pengaturan pemerintah lebih lanjut.[66]

Kemudian dijelaskan lebih rinci dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang

---

[65] Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 311, https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059.

[66] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.h.310.

pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab VII tentang waktu tunggu pasal 39 yang berbunyi:

1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:

   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

   c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin atau bersetubuh.

3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.[67]

[67] "Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,."h.48-49.

2. Masa *Iddah* Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 131 ayat (3) yang berbunyi:

"Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya".[68]

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa salah satu prinsip atau asas yang ditekankan hukum perkawinan islam di indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115 KHI). Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disebutkan pengertian tentang masa *iddah* akan tetapi dalam kompilasi hukum islam menyinggung dengan pembahasan masa *iddah* pada pasal 153, 154 dan 155 ayat 1 menyatakan: "bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinanya putus bukan karena kematian suami".

Masa *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam secara etimologis, kata *iddah* berasal dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihshau asy-asy'i*). Adapun kata *iddah* memiliki arti seperti kata *al-'addad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya.[69]

---

[68] "Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 19'91, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam)," 2001.h.61.

[69] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).h.87.

Masa *iddah* di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam pasal 153 ayat 1-6 yang berbunyi:[70]

i. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

ii. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkannya 90 hari.

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan.[71]

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan..

iii. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*.

iv. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

---

[70] "Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,."h.48-49

[71] Ibid.h.164.

v. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu haid.

vi. Dalam hal keadaan dalam ayat (5) bukan karena menyusui , maka iddah selama satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu tahun ia haid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali suci.[72]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 154 apabila isteri bertalak raj‘i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi 4 bulan 10 hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 155 yang berbunyi: waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu', fasakh,* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.

Dan jika disederhanakan penjelasan pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut:

a. *Iddah* wanita yang masih haid, tetapi tidak hamil, *iddah*-nya adalah tiga kali *quru'.* (tiga kali haid atau suci, 90 hari).

b. *Iddah* wanita yang tidak haid baik karena masih kecil atau memasuki masa menopause, *iddah*-nya tiga bulan.

c. *Iddah* wanita yang kematian suami, *iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari.

---

[72] Amiur Nuruddin Dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*.h.254.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Cetakan Ke-II. Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Aziz Masyhuri. *Masalah Keagamaan*. Jakarta: Qultum Media, 2004.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Amzah, 2009.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Rahman. "Pernikahan Dalam Masa Iddah (Prespektif Kepala KUA Banjarmasin) ." UIN Antasari, 2018.

Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah*. Vol. Juz IV. Beirut: Ilya Al-TurastAl-abaah, 1996.

"Agil Rahmat Dan Novitasari, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sebelum Masa Iddah Habis', Wawancara, Desember 05, 2021. ," n.d.

Ahmad Musthafa al-Farran. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta : Almahira, 2008.

Ahmad Rafiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Al- Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulugul Marham, Terjemah H. Moh Rifai Dan Al Quasasy Misbah*. Semarang: Wicaksona, 1989.

Al-Qurtubhi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurtubhi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ali bin Amr Abu Al-Hasan al-Daruquthni al-Baghdadi. *Sunan Al-Daruquthni* . Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1966.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh, Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan Ke-IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

———. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cetakan ke-5. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Amiur Nuruddin Dan Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2004.

Ash Shan'ani, Muhammad bin ismail al-amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2 / Ash Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir ; Penerjemah: Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim*. Jakarta : Darus Sunnah, 2017.

Bapak Abdul Aziz Syauqi, 'Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Sebelum Masa Iddah Habis', Wawancara September 01, 2022

Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial* . Jakarta : Kencana, 2005.

Baharun, Hasan, and Syafiqiyah Adhimiy. "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 151. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013.

"Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 2004.

Departmen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama,2011), h.58

Diah Wahyuningtiyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan

Dalam Masa Iddah Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah." UIN Sunan Ampel, 2012.

Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Fitri Elsa Widya. "Praktik Nikah Dalam Masa Iddah (Di Kematan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kitawaringin Timur Kalimantan Timur)." UIN Antasari, 2013.

Hafidz Syuhud. "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2020, 64–73.

"Heri Kurniawan Dan Mimi Rosalita, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sebelum Masa Iddah Habis', Wawancara, Desember 05, 2021. ," n.d.

https://kbbi.web.id/analisis diakses pada tanggal 08 September 2022 jam 09:14.

Imam Syafi'i. *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh, Diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* . Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.

"Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 19'91, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam)," 2001.

Irni Nafianti. "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa Iddah Istri." UIN Walisongo, 2010.

Kamil Muhammad 'Uwaida. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.

"Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1," n.d.

Muhamad Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.

Muhammad Isma Wahyudi. *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Muhammad Mughniyah Jawad. *Terj. Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2007.

Muhammad Utsman Al-Khasyt. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Yogyakarta: Mueza, 2019.

Muhammad Yusuf Musa. *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*. Mesir: Dar al-Kitab al- 'Arabi, 1956.

"Olan Saputra Dan Alvina Damayanti , 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sebelum Masa Iddah Habis', Wawancara, Desember 06, 2021," n.d.

Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 311. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059.

Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2012.

RI, Departmen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

Rizem Aized. *Fiqh Keluarga Terlengka*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Terj. Ahmad Cornish*. Jilid III. Vol. Volume 5. Depok: Fathan Media Prima, n.d.

Slamet Abidin dan H. Aminuddun. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* . Jakarta : Rajawali Pub,

2008.

"Sumber Monografi Desa Tempuran 12 B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Diakses Pada Tanggal 30 November 2021.," n.d.

"Sumber Monografi Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo, 2020. Di Akses Pada 2 Desember 2021.," n.d.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2007.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidiqi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1.," n.d

"Ustadz Rahman, 'Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Sebelum Masa Iddah Habis', Wawancara September 05, 2022," n.d.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid. IX. Terj. Abdul Hayyie AlKattani. Dkk*. Jakarta : Darulfikir, 2011.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.